

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum investasi setelah diterapkannya otonomi daerah sesungguhnya, dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam kenyataan di Kabupaten Bantul masih menimbulkan suatu hukum investasi yang kontraproduktif dengan penciptaan iklim investasi yang dikehendaki oleh para investor. Dampak negatif yang dirasakan investor dalam era otonomi daerah adalah munculnya berbagai macam pajak atau retribusi yang dibebankan kepada dunia usaha. Bahkan seringkali pula terjadi pungutan pajak atau retribusi daerah yang saling bertumpang-tindih satu dengan lainnya. Hal ini mengakibatkan menurunnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Selain itu masalah infra struktur yang kurang memadai yang ada di Kabupaten Bantul menjadi penghambat kegiatan investasi.
2. Ketidakpastian hukum menjadi salah satu faktor terjadi penurunan investasi di Kabupaten Bantul. Upaya pemerintah yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi diantaranya dengan membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum yang ramah

bagi investasi. Disamping itu pemerintah mengupayakan dengan membenahi masalah perburuhan, termasuk berbagai peraturan yang menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor, dan membenahi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Saran-Saran

1. Dalam menciptakan kepastian hukum di bidang investasi, hal yang menjadi mutlak apabila segera dilakukan upaya review terhadap seluruh peraturan baik pada tingkat pusat maupun daerah berkenaan dengan pengaturan kegiatan investasi. Review ditujukan guna mengidentifikasi sejauh mana hukum investasi tersebut telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari para investor. Apabila terdapat inkonsistensi antara peraturan di tingkat pusat dengan tingkat daerah, semestinya jajaran pemerintah untuk melakukan harmonisasi dan mensinkronisasi peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan masalah investasi.
2. Sehubungan dengan telah diratifikasinya TRIMs oleh Indonesia, maka Indonesia harus menciptakan satu Undang-Undang Investasi yang baru yang menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka rancangan perubahan tersebut harus segera disinkronisasikan dengan UU No.32 Tahun 2004. Hal ini mutlak dilakukan guna mengantisipasi munculnya benturan kewenangan atau tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Juga perlu ada

pengaturan yang menertibkan berbagai retribusi atau pungutan yang dibuat oleh daerah melalui berbagai Peraturan Daerah. Hal ini akan dirasakan adil oleh para investor agar tidak merasa terbebani dengan berbagai peraturan dan prosedur yang harus dilaluinya dalam menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantul.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Literatur

Erman Rajagukguk, *Peran Hukum dalam pembangunan pada era globalisasi : Implikasinya bagi pendidikan hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan guru besar bidang Hukum fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juni 1997.

....., et.al, *Hukum Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1995,

....., *Masalah Investasi dalam pembangunan lima tahun ke VI suatu tinjauan Hukum dan ekonomi*, 1993, Hukum tentang Investas dan Pembangunan Karangan, Komentor dan Berita, By. Erman Rajagukguk, Fakultas Hukum UI, Jakarta 1994.

Gijssels, J. Mark Van Hoeke, 1982, *What is Rechtsteorie?*, Tjeenk Willink, Zwolle.

[Http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=4174](http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=4174), *IFC Kaji Seluruh Program Investasinya diIndonesia*, Berita November 2001.

[Http://www.Kapanlagi.com/h/0000034384.html](http://www.Kapanlagi.com/h/0000034384.html), *Cina Dorong Investor Asing Terlibat Reformasi BUMN*.

Jeffrey Edmund Curry, *Memahami Ekonomi Internasional, Memahami Dinamika Pasar Glóbal*, Penerbit PPM, Jakarta, Agustus 2001.

Komar Kantaatmadaja, *Komentor Atas Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Beberapa Pemikiran Untuk Pembaharuan Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Makalah, Kantor Meninvest/BKPM, Jakarta, 1995.

Leonard J. Theberge, *Low and Economic Development*, *Journal of International Law and Policy* No.9, 1980, hal 231-232. Dikutip dari Aloysius Uwiyono, *Peranan Hukum Perburuhan dalam Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Perburuhan*Fakultas Hukum UI, Jakarta : 11 Juni 2003.

Normin S.Pakpahan et.al., *Pemikiran kearah Pembaruan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 1996.

Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Unair, No.6 Tahun IX, November-Desember.

Ridwan Halim, *Evaluasi Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Ridwan Khairandy, "Hukum dan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia Dewasa Ini", *Seminar Kepastian Hukum Demi Investasi di Surabaya*, Yayasan Kartika Abadi – Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur – Surabaya Lawyer Club, Surabaya 29 September 2002, hlm 1. Lihat juga Kompas, 17 September 2002.

Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Modal Asing Joint Venture dalam Alih Teknologi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22 – No. 5 Tahun 2003.

Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2001.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

....., 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, CV. Mandar Maju 1999.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Mulya Lubis. T., *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.2818.
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839.
- UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848.
- UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437.
- UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438.
- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Lembaran Negara Tahun 1968 No.33, Tambahan Lembaran Negara No. 2853.
- Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 Tentag Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Tahun 1994 No.28, Tambahan Lembaran Negara No. 3552.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.15 Tahun 2002 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Di Kabupaten Bantul, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B No.10 Tahun 2002.
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.38/SK/1999 Tentang Pedoman Dan Tata Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
- Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.
- Keputusan Presiden No.118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.